

# DESKRIPSI TUGAS DAN FUNGSI

## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Pasal 8 ayat (3).

Badan Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB sesuai dengan tugas fungsi KPBPB;
- b. Membuat ketentuan yang diperlukan dalam pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB; dan
- c. Menetapkan pengelolaan keuangan, pengadaan, perlengkapan dan sumber daya manusia beserta sistem remunerasinya yang sesuai dengan sistem merit dan prinsip tata kelola yang baik.

Dalam rangka pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, Badan Pengusahaan mengembangkan kegiatan di bidang ekonomi pada sector pertanian, perdagangan, maritime, perindustrian, transportasi, perbankan, pariwisata, logistic, pengembangan teknologi, kesehatan, sumber daya air, limbah dan lingkungan, farmasi, kelautan dan perikanan, kehutanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, kebudayaan, telekomunikasi dan bidang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Dewan Kawasan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

### Pasal 3

Badan Pengusahaan Batam mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam sesuai dengan fungsi KPBPB.

### Pasal 4

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, keuangan dan sumber daya manusia kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam;
- b. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang kebijakan strategis;

- c. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan Kawasan dan Investasi;
- d. Perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengusaha;
- e. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pengusahaan Batam;
- f. Pengelolaan lahan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun; dan
- g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Batam.

#### Pasal 5

Badan Pengusahaan Batam dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, mempunyai wewenang:

- a. Membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Mengeluarkan izin-izin usaha dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membuat peraturan di bidang penetapan tariff atas jasa yang disediakan atau dikelolanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugas dan wewenang lain, yang meliputi:
  - 1. Melaksanakan pengelolaan, pembangunan, sesuai dengan fungsi KPBPB;
  - 2. Memproses perizinan usaha yang telah dilimpahkan kewenangannya kepada Badan Pengusahaan Batam;
  - 3. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
  - 4. Melaksanakan pengelolaan dan pengusaha aset meliputi: administrasi, pengembangan dan pembinaan;
  - 5. Melaksanakan pengelolaan lahan sesuai dengan wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam.
- e. Mengelola Pegawai Badan Pengusahaan Batam, yang meliputi:
  - 1) Pengadaan;
  - 2) Pengangkatan;
  - 3) Penempatan;
  - 4) Kedudukan;
  - 5) Pengembangan;
  - 6) Kepangkatan;
  - 7) Jabatan;
  - 8) Gaji, fasilitas dan/ atau tunjangan lainnya; dan
  - 9) Penghargaan, sanksi dan pemberhentian